

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan kasus diatas adalah:

1. Bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal dunia. Apabila pengajuan permohonan pernyataan pailit melebihi batas waktu yang telah ditentukan tersebut maka pengadilan tidak dapat memproses permohonan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20054 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Bila merujuk pada Pasal 209 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka pertanggungjawaban ahli waris debitor terhadap putusan pailit demi hukum sudah dipisahkan dari harta kekayaan orang yang meninggal oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Agar tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, mengenai batas waktu pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada orang yang sudah meninggal, sebaiknya para kreditor bergerak lebih cepat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.
2. Untuk menghindari terjadinya benturan keadilan sebaiknya para kreditor pailit tidak mengajukan kepailitan terhadap ahli waris debitor pailit ke pengadilan niaga dan sebaiknya mengajukan gugatan perdata.

